

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11% PADA PT.HASJRAT ABADI OUTLET TONDANO

Lydia Chrisna D. Saragih¹, Aprilil Bacilius²

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: ¹lidyasaragih2016@gmail.com, ²aprilibacilius@unima.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11% pada Pt.Hasjrat Abadi Outlet Tondano. Tarif PPN telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022 lalu akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Tarif PPN mengalami kenaikan sebesar 1 persen sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya penyesuaian harga untuk produk-produk yang dijual. Dan banyak mengalami perubahan saat implementasi dijalankan seperti daya beli yang menurun dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN 11% yang berdampak pada kenaikan harga jual serta memikirkan strategi yang harus dibuat dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11%.

Kata kunci: Pajak, Kenaikan PPN 11%

Astract: *The purpose of this study was to determine the impact of the implementation of an 11% value added tax rate increase at Pt.Hasjrat Abadi Tondano Outlet. The VAT rate has been set by the Indonesian government to be 11% since April 1 2022 and will be gradually increased up to 12 percent in 2025. The VAT rate has increased by 1 percent before the change was set at 10 percent. In this study, the research method used was qualitative with the techniques used to collect data, namely: interviews, observation, and documentation. The results of this study are price adjustments for the products sold. And many experienced changes when implementation was carried out such as decreased purchasing power due to an increase in the 11% VAT rate which had an impact on increasing selling prices and thinking about strategies that had to be made in dealing with the 11% VAT rate increase.*

Keywords: Tax, 11% increase in VAT

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pengeluarannya,negara-negara di Dunia terutama mengharapkan sumber pemasukan dari pajak. Salah satu pemasukan dari sektor pajak bersumber dari pajak tidak langsung. Setiap Negara dapat menggunakan sistem pemungutan pajak tidak langsung yang berbeda-beda. Namun sejak system Pajak Pertambahan Nilai (value added tax) mulai dipopulerkan mulai tahun 1970-an,kebanyakan negara-negara di seluruh dunia mulai mengubah sistem pemungutan pajak tidak langsungnya menjadi system Pajak Pertambahan Nilai. Gale and Harris (2011) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai sudah digunakan di 150 negara di seluruh dunia, dan semua negara OECD lain di luar Amerika Serikat sudah menggunakan system Pajak Pertambahan Nilai.PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan pemerintah yang dibebankan kepada konsumen dari setiap transaksi jual beli barang atau jasa (BBC News,2022)

Salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh prang pribadi maupun badan di sebuah Negara, disebut dengan Pajak. Pajak itulah yang menjadi sumber penghasilan bagi pemerintah baik bagi pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Selain merupakan

pendapatan Negara, pajak juga merupakan sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional (Gloria,2021. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Jenis-jenis pajak pusat dan daerah antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan).

Dimulai dari akhir tahun 2019,di Indonesia sendiri bahkan Dunia sedang digemparkan dengan adanya wabah penyakit menular sehingga ditetapkan sebagai pandemic Global yang menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya Indonesia mengalami banyak perubahan,baik dari segi ekonomi,Kesehatan,aktivitas dan banyak hal lagi. Dan yang paling hangat diperbincangkan adalah turunnya kemampuan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari berbagai masalah yang timbul,belanja negara,keperluan negara untuk mengeluarkan dana guna untuk membantu perekonomian masyarakat pun sangatlah besar.Maka dari itu perlu adanya pembaharuan kebangkitan dalam segi ekonomi dan pemasukan negara.

Ketidakstabilan proses perpajakan Negara saat ini telah mencemaskan banyak pihak di jajaran pemerintahan, diharapkan membuat perubahan pada sistem pajak yang Menurut Ibnu Khaldun dalam penentuan tarif pajak yaitu tidak membebankan masyarakat dalam hal ini pemungutannya dilakukan dengan system yang serendah-rendahnya dan hanya dipungut dari masyarakat yang mampu untuk membayarnya. Kebijakan peniadaan pajak pada saat situasi pandemi kemudian pun menjadi pertimbangan khusus. Bagi usaha atau dunia industri yang mengalami dampak besar dan kemunduran omset akan pendapatan insentif pajak berupa pembebasan dalam membayar pajak untuk beberapa bulan setelah mengalami masa pandemic. Sebagian dari usaha mikro mendapat kebijakan pembebasan pajak dan bagi usaha makro dengan menurunkan angka pembayaran pajak.

Pajak merupakan jalan yang paling dituju untuk memulihkan ekonomi Indonesia,Pemerintah berbondong-bondong mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melakukan perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan.Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan,tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dan salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif pajak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah menjadi tarif 11%.Reformasi perpajakan dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terkait pengenaan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap APBN yang sehat dan memiliki nilai berkelanjutan.Peraturan yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022 menimbulkan pro-kontra, selain itu perlakuan

tarif PPN sebesar 12 % paling lambat pada 1 januari 2025 yang telah diatur pemerintah dalam UU HPP (DJPb,202). Dan salah satu tujuan dari perubahan pengenaan tarif PPN tersebut yaitu sebagai usaha peningkatan penerimaan negara yang disalurkan kepada masyarakat berupa vaksin,bantuan sosial serta upaya pemulihan akibat terdampak covid-19.Setiawan(2022). Pada Undang-Undang No.8 tahun 1983 disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 10%.Namun pada undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan, tarif PPN yang awalnya 10 persen naik menjadi 11 persen. Adanya sebab mengapa pemerintah menaikkan tarif PPN ditengah kebutuhan yang sedang meningkat dan juga dalam masa pemulihan pandemic. Seperti yang Menteri Keuangan,Sri Mulyani katakan, bahwa negara-negara berkembang yang bergabung dalam OECD,tarif PPN nya sudah di angka 15%. Sehingga,kenaikan tarif menjadi 11% diharapkan mampu setara dengan negara berkembang lainnya secara perlahan.

Setelah diundangkannya UU HPP,belum banyak yang menerapkan aturan yang telah diresmikan khususnya perubahan pengenaan tarif PPN di kalangan pengusaha sebagai objek kena pajak atas pajak pertambahan nilai. Atas dasar kurangnya informasi dan sosialisasi terkait perubahan peraturan tersebut menjadi alasan terbesar belum maksimalnya penerapan PPN 11%.Perubahan pengenaan tarif pajak setiap negara tidak memiliki peraturan baku, hal ini dikarenakan dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak disesuaikan pada wewenang yang dimiliki oleh masing-masing negara dengan kondisi perekonomian sebagai dasar pertimbangan (Darussalam,Septiadi, dan Dhora,2018).UU HPP ini diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian secara cepat dan dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan (Zara Tania Ramadhani dan Muhammad aria wahyudi,2022).

Peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11% yang diumumkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 merupakan kebijakan fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan menyeimbangkan anggaran pemerintah.dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun, kenaikan tarif PPN ini juga berdampak pada sektor bisnis, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT.Hasjat Abadi Outlet Tondano. Sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai pemungut PPN, PT.Hasjrat Abadi ini memiliki kewajiban untuk mengumpulkan PPN dari pelanggan dan menyalurkannya ke kas Negara. Oleh karena itu, kenaikan PPN ini berpotensi berdampak pada penerimaan dan biaya perusahaan. Selain itu, PT. Hasjrat Abadi Outlet Tondano adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam industry manufaktur dan memiliki kegiatan produksi serta penjualan barang. Sebagai entitas bisnis yang terdaftar dalam system perpajakan, PT.Hasjrat Abadi akan terkena dampak langsung dari implementasi kenaikan tarif PPN. Implementasi kenaikan tarif PPN dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Perubahan tarif PPN dapat mempengaruhi struktur biaya tarif PPN dapat mempengaruhi struktur biaya perusahaan,harga jual produk,tingkat laba,dan kepatuhan perpajakan.perubahan,harga jual produk,tingkat laba,dan kepatuhan perpajakan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan

perusahaan dalam menghadapi kenaikan tarif PPN dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan pajak yang akan datang.

Dari penjelasan di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Analisis dampak implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% Pada PT.Hasjrat Abadi Outlet Tondano”.

KAJIAN TEORI

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pembentukan Undang-Undang sebagai kebijakan konkrit untuk mengatasi dampak negative Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional menjadi latar belakang pembentukan UU HPP. Arah kebijakan UU HPP meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan,mendukung percepatan pemulihan perekonomian melalui optimalisasi penerimaan pajak. Rancangan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 Oktober 2021.

Yang menjadi alasan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan (Tommy,2022) ialah guna membantu menambah pemasukan penerimaan negara dalam membangun dan memperbaiki kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang secara berturut-turut mengalami deficit terlebih dua tahun belakangan ini Indonesia mengalami pandemic Covid-19. Dalam hal ini PPN menjadi salah satu penerimaan yang tepat dalam membantu pemulihan APBN karen tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Alasan lain dari kenaikan tarif PPN juga dalam memperkuat fondasi pajak pada perekonomian Indonesia, khususnya dalam kondisi pemulihan setelah pandemic Covid-19.

Menurut Larasati R, & Wibowo D (2022) Adapun beberapa dampak yang boleh kita lihat di beberapa Perusahaan setelah pengimplementasian kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% adalah sebagai berikut :

- a. Mengalami kenaikan harga jual
Menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) benar dapat menaikkan harga jual dari barang yang di jual oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut namun nilainya hanya sebatas pada kenaikan tarif PPN saja yang naik dan tidak naik pada harga pokok. Kenaikan PPN 11% dari harga jual akan membuat harga yang dijual menjadi naik walaupun hanya 1%. Namun masih memberikan harga DPP yang sama sebelum kenaikan PPN 11%.
- b. keputusan daya beli konsumen
salah satu contoh penurunan daya beli pada pengusaha kena pajak disurabaya dikarenakan harga jual yang naik, membuat para konsumen mereka kebanyakan memilih mengurangi pembelian mereka dari biasanya.
- c. Kenaikan kebutuhan sehari- hari pada masyarakat
Kenaikan kebutuhan sehari-hari ini disebabkan oleh kenaikan PPN 11%.ini berdampak bagi kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat menjadi naik harganya.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi atas negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN. Menurut Pohan (2016) fitur utama dari Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut secara luas pada tahap beberapa jalur produksi (dan distribusi), dimana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Artinya Ketika penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) untuk pihak yang telah mereka kenakan pada pembelian mereka.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 tahun 2021 tentang HPP. Tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU HPP. Undang-undang PPN yang ada menetapkan bahwa tarif PPN adalah 10 persen. Tarif ini berlaku berdasarkan undang-undang Harmonisasi Perpajakan. UU HPP juga memberikan ruang bagi pengenaan tarif PPN khusus atas jenis barang atau jasa tertentu dan bidang usaha tertentu. UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, atau 3% dari siklus bisnis. Meski tidak dijelaskan sektor-sektor yang berlaku standar atau PPN final. Tarif khusus ini menggunkan klausul tarif atas penjualan yang diatur oleh Menteri keuangan (PMK).

Berdasarkan Undang-Undang No,7 Tahun 2021, berikut adalah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai berikut:

- a. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 11% (sebelas persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas
 1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)
 2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- d. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No, 71/PMK.03/2022 sesuai UU HPP atas jasa pengiriman barang atau pengiriman cargo (umumnya dalam peraturan pajak disebut jasa pengiriman cargo atau jasa pengepakan/pengiriman paket) melalui perusahaan pengiriman barang atau pengiriman data dikenakan 10% dari tarif PPN, yaitu sebesar 1,1 % dari nilai kontrak atau $(PPN\ 10\% \times DPP = 10\% (11\% \times \text{nilai kontrak}))$.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini dengan menggunakan metode Kualitatif-Fenomenologi. Berdasarkan situasi dan kasus sosial ekonomi yang dialami Masyarakat akibat Covid 19. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan Studi lapangan yang dilakukan dengan secara langsung terhadap objek dalam mendapatkan data primer dan informasi yang dibutuhkan,

dengan tahap; wawancara, observasi, dokumentasi dan dengan Teknik kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

PT.Hasjrat Abadi (Hasjrat) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum dan kendaraan bermotor dengan merek dagang Toyota untuk kendaraan roda empat dan Yamaha untuk kendaraan roda dua. Pt. Hasjrat Abadi sendiri berdiri pada tahun 1956 dan mempunyai kantor pusat di Jakarta, juga membuka kantor-kantor cabang yang Sebagian besar berada di Indonesia Timur, antara lain di Manado, Kotamobagu, Gorontalo, Palu, Ambon, Jaya pura, Kupang, Sorong. Ujung pandang, Biak, Luwuk, Poso, Tobelo, Toli-toli, Merauke, Timika, Marisa, Atambua, Nabire, Nusa tenggara Timur, dan Flores dan di sebelas propinsi terkemuka, wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabil serta memiliki kekayaan sumber daya

Menurut undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021, Pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. PPN sendiri merupakan pemungutan pemerintah atas semua transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan juga metodologi penelitian, maka penulis akan menyajikan hasil dari penelitian pada sub bab ini. Dimana hasil penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Akan tetapi memungkinkan timbulnya pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Selain menggunakan data primer, juga menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian literatur, artikel, media cetak, dan lainnya. Wawancara dilakukan dengan informan PT. Hasjrat Abadi Outlet Tondano yaitu Ibu Susan Aurekha Massie sebagai kepala bagian PT.hasjrat abadi outlet Tondano. Dan bapak D.Porajow sebagai Kabag Keuangan, Bapak Rikky bagian Administrasi Pelayanan, serta Ibu Meylan sebagai Kepala HRD di Kantor Pusat Pt.hasjrat Abadi Manado.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap informan yang sudah dilakukan oleh Peneliti.

Dampak kenaikan PPN 11% mungkin tidak terlalu memberatkan suatu perusahaan. Alasannya walaupun harga produksi naik karena PPN akan tetapi harga jual juga pasti mengalami kenaikan. setelah saya wawancarai kepala bagian PT.hasjrat abadi outlet tondano dampak yang memberatkan justru diawal-awal kenaikan itu sendiri.

Adanya perubahan untuk harga pada saat penjualan di PT.Hasjrat Abadi mengenai peneanaan PPN 11%

Dari wawancara oleh informan menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) telah menaikkan harga jual dari barang yang telah di jual oleh PT.Hasjrat Abadi. Namun nominalnya hanya sebatas pada kenaikan tarif pajak pertambahan nilai saja, untuk harga pokok mereka tidak ada dinaikkan. Kenaikan PPN 11% dari harga jual akan membuat harga yang dijual menjadi naik walaupun hanya 1%.

Daya beli dan daya jual di perusahaan setelah perubahan tarif PPN

Terkait dengan tingkat daya beli, informan mengatakan tidak terlalu mempengaruhi karena harga yang diterapkan dalam setiap barang tidak terlalu berbeda jauh. Namun ,terkait dengan daya jual informan mengatakan adanya sedikit penurunan penjualan namun tidak terlalu signifikan. Tetapi jika ingin membandingkan antara jumlah pendapatan sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN. Rata-rata jumlah pendapatan relative tetap sama seperti sebelum PPN naik. Karena dampak dari kenaikan PPN ini bukan hanya PPN nya saja yang naik, tetapi harga beli juga mengalami peningkatan. Hanya jumlah penjualannya saja yang sedikit mengalami penurunan.

Strategi atau kebijakan Perusahaan dalam menyikapi kenaikan tarif PPN

Adanya kebijakan kenaikan tarif PPN menurut informan dapat mengakibatkan perusahaan merubah kebijakannya juga. Perubahan kebijakan dilakukan dengan cara evaluasi kebijakan dengan kondisi saat ini. Dan dengan evaluasi dilakukan juga pada tingkatan harga tertentu. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara evisiensi pada divisi-divisi tertentu. Dan selanjutnya dengan adanya keterangan disetiap faktur/invoice pembelian serah terima barang pesanan dari pihak perusahaan dengan pembeli yang memesan barang, hal itu dilakukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan pajak kepada pihak yang berwenang. Dengan mencantumkan keterangan PPN 11% di setiap invoice, dapat mempermudah perusahaan dalam melaporkan pajak dan membuktikan kepada pembeli bahwa perusahaan benar adanya melaporkan pajak setiap bulannya, tidak hanya untuk mencantumkan PPN 11% saja.

Kendala kendala yang dialami oleh Perusahaan

Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan. Perusahaan harus membayar pajak tambahan pada pembelian bahan, peralatan, dan layanan yang digunakan dalam proses produksi. Berikutnya PT. Hasjrat Abadi mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan harga jual produk setelah kenaikan tarif PPN. Jika perusahaan memilih menaikkan harga jual produk untuk mengompensasi kenaikan biaya produksi, hal ini juga dapat berdampak pada daya saing produk di pasar. Pelanggan mungkin lebih sensitive terhadap harga dan beralih ke produk alternatif lainnya yang lebih terjangkau.

Dan mengenai penurunan permintaan, kenaikan harga akibat penyesuaian tarif PPN dapat berpotensi menyebabkan penurunan permintaan terhadap penjualan di PT. Hasjrat abadi. Konsumen mungkin berkurang terutama jika harga produk menjadi tidak kompetitif. Penurunan permintaan ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan perusahaan. Berpengaruh juga pada kompleksitas administrasi pajak, kenaikan tarif PPN dapat

memperumit proses administrasi pajak bagi Perusahaan. Karena Perusahaan harus memastikan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPN dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keuntungan dan kelemahan yang diterima oleh Perusahaan setelah diberlakukannya PPN 11%

Menurut informan keuntungannya adalah peningkatan pendapatan negara. PPN yang dibayarkan oleh perusahaan pada setiap penjualan akan menjadi pendapatan bagi Negara. Dengan demikian PT. Hasjrat Abadi berkontribusi pada penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan program lainnya. dan kesetaraan persaingan, PPN dapat membantu Menciptakan kondisi persaingan yang adil dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya atau yang lebih adil di pasar. Semua Perusahaan harus membayar Pajak, sehingga tidak ada keuntungan kompetitif yang di dapat dari penghindaran pajak. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain dalam hal harga dan kualitas produk.

Implementasi PPN 11% dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi PT. Hasjrat Abadi. Perusahaan harus membayar pajak tambahan pada pembelian bahan baku, peralatan, dan layanan yang digunakan dalam proses produksi. seperti halnya juga dengan penyesuaian harga jual, Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan harga jual produk setelah diterapkannya PPN 11%. Dan juga mempengaruhi permintaan terhadap produk Perusahaan jika harga jual perusahaan meningkat sehingga dapat mengakibatkan penurunan penjualan perusahaan.

Berdasarkan informasi dari Admin/kepala bagian PT. Hasjrat Abadi Outlet Tondano, maka peneliti juga menyajikan data Penjualan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 sebelum adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11%, sehingga pada rincian berikut penjualan yang dilakukan masih menggunakan tarif pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10%. dalam bentuk Tabel.

Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya penurunan penjualan pada bulan februari, setelah penulias melakukan tambahan metode dalam penelitian ini yaitu metode wawancara kepada Admin PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano, bahwa adanya penurunan penjualan dan penurunan Omset pada bulan Februari diakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat karena masih dalam kondisi pandemic covid-19. Adanya perusahaan dan pabrik yang tutup, kapasitas produksi yang menganggur tetapi *fixed cost/overhead cost* tetap berjalan. sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan penjualan dan omset pada perusahaan.

Akan tetapi PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano ini mengalami kenaikan penjualan atau omset pada bulan selanjutnya yaitu bulan Maret, kenaikan penjualan pada bulan Maret tersebut diakibatkan karena pada bulan Maret sudah mau memasuki bulan suci Ramadhan. Dan juga perusahaan telah melakukan evaluasi melalui penjualan pada bulan sebelumnya. yaitu salah satunya adalah dengan mempertahankan jumlah produksi, jumlah biaya maupun kualitas produk agar tetap terjaga sehingga mendapat respon yang baik dari pasar.

Tabel 1. Peredaran Usaha Bulan Januari-Maret 2022 PT Hasjra Abadi Outlet Tondano

Bulan	Tipe	Jumlah Penjualan	Omset
Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Aerox 155 C • MIO M3 CW • FREEGO • GEAR 125 • ALL NEW NMAX 155 ABS 	19 BUAH	Rp543.750.000
Februari	<ul style="list-style-type: none"> • FREEGO • MX KING 150 • ALL NEW R15 C • GEAR 125 • MIO M3 CW • ALL NEW NMAX 155C 	13 buah	Rp393.350.000
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • AEROKS 155 C ABS • MIO M3 CW • FREEGO • ALL NEW NMAX 155 ABS • WR 155 R • LEXI • XRIDE • MX KING 150 	24 Buah	Rp767.950.000

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya penurunan penjualan atau omset pada bulan April tetapi meningkat Kembali di bulan berikutnya. Hal ini diakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap Produk PT Hasjrat Abadi. Dan juga karena terjadinya Perubahan Harga setelah kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan harga produk. Perubahan harga ini dapat mempengaruhi daya minat beli pelanggan, terutama jika harga naik secara signifikan. Pelanggan mungkin jauh lebih sensitive terhadap harga dan mencari alternatif yang lebih terjangkau atau menunda pembelian. Sehingga mengurangi daya minat beli pelanggan. Berdasarkan table 1 dan 2, diatas PT Hasjrat abadi Outlet Tondano mengalami kondisi yang mempengaruhi penurunan penjualan dan omset perusahaan yakni adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 10% menjadi 11%.

Tabel 2. Peredaran Usaha Bulan April-Mei 2022 Pada PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano

Bulan	Tipe	Jumlah Penjualan	Omset
April	<ul style="list-style-type: none"> • FINO PR 125 • GEAR 125 • ALL NEW NMAX 155 • MIO M3 CW • MX KING 150 	24 Buah	Rp 742.950.000

	<ul style="list-style-type: none"> • AEROX 155 C • XRIDE 125 • FREEGO • JUPITER Z 1/FI CW 		
Mei	<ul style="list-style-type: none"> • MIO M3 CW • FINO SP 125 • AEROX 155 C • ALL NEW NMAX 155 • FREEGO 	21 Buah	Rp 609.070.000
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • MX KING 150 • NEW MIO M3 CW • GEAR 125 • WR 155 R • ALLNEW XSR 155 • FREEGO 	26 Buah	Rp997.970.000

Sumber: Data Diolah, 2023

B. Pembahasan

Peraturan terbaru pada undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya yaitu merubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tirtf 10% berubah menjadi 11% dimana perubahan ini berlaku sejak 1 April 2022 dan yang menjadi hal paling menonjol dalam penelitian ini adalah yang dilakukan pada PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano. Hal tersebut dapat dilihat dari table 4.1 diatas , yang dimana pada bulan Maret PT hasjrat abadi outlet tondano ini mengalami kenaikan penjualaal yang cukup signifikan dibandingkan dengan penjualan pada bulan Februari. Dimana setelah peneliti melakukan Analisa berdasarkan wawancara dan mempertimbangkan data penjualan dan omset Perusahaan kenaikan penjualan tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan sisa waktu batas akhir penggunaan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10 % yang masih diberlakukan sampai dengan akhir bulan Maret., sehingga para customer bertambah untuk melakukan pembelian di PT hasjrat Abadi Otulet Tondano tersebut.

Sedangkan pada bulan April sampai Mei 2022, Penjualan dan omset penjualan PT Hasjrat Abadi Otlet Tondano ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan januari sampai dengan bulan Maret 2022. Hal tersebut dikarenakan sebelum bulan April Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan masih 10 % dan belum terjadi kenaikan. Pajak Pertambahan Nilai Tersebut mengikat pada ProsuK yang dijual oleh PT Hasjrat Abadi sehingga kenaikan persentase PPN dapat mempengaruhi nilai penjualan yang diperoleh Perusahaan. Konsumen akan mengganggu sendiri PPN yang dikenakan pada Produk yang ia beli. Sehingga hal ini membebani konsumen saat nilai PPN mengalami kenaikan.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan daya beli konsumen pada Pengusaha Kena Pajak seperti PT Hasjrat Abadi ini menurun dan mencari harga termurah maupun terbaik

dikarenakan harga barang yang di jual naik. Selain itu Adapun kelemahan dari kenaikan PPN 11% pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan menurut informan akan membuat Perusahaan kena pajak memikirkan Kembali tentang harga jual dan perolehan bagi income Perusahaan dan keuntungannya akan diperkirakan dapat memulihkan pendapatan Negara untuk memulihkan kondisi ekonomi melalui bertambahnya PPN 11%. Kenaikan PPN 11% ini juga menimbulkan penurunan daya beli konsumen kepada PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano. Potensi daya jual menjadi menurun, namun dari beberapa pendapat yang diterima menyimpulkan bahwa penurunan daya beli konsumen ini tidak akan lama dan akan Kembali normal dikarenakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah menjadi hal yang sudah pasti.

KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan metode wawancara terhadap infoman mengenai Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT Hasjrat Abadi Outlet Tondano, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 banyak memberikan perubahan saat implementasi dijalankan. Dampak dari kebijakan ini mencakup perubahan biaya produksi, adanya perubahan pada harga saat penjualan, daya beli yang menurun. Dan margin keuntungan, yang kemungkinan akan mempengaruhi strategi bisnis Perusahaan. Analisis terhadap Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana Perusahaan menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan perpajakan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, d., & zubaedah, r. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif hukum*, 215-239.
- Alam, k., wira perdana, f., irwan, i., lumban tungkup, d., & miran, m. (2022). Analisis implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal indonesia sosial sains*, 3(7), 1119–1128. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i7.675>
- Anggito, a., & setiawan, j. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Cv jejak (jejak publisher).
- Aryani, l., & tambunan, m. R. (2022). Catatan atas formulasi kebijakan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) di indonesia. *Dialogue: jurnal ilmu administrasi publik*, 4(2).
- Astra adhi, a. M. F. (2022). *Pengaruh pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan atas barang mewah (ppnbn) terhadap daya beli konsumen (studi kasus di pt oto bid indonesia cabang makassar)* (doctoral dissertation, universitas hasanuddin).
- Ayuningrum, n., saputra, f. W., & handoko, d. (2023). Dampak kenaikan ppn 11% pada penjualan pt. Eloda mitra cabang palembang. *Journal economic insights*, 2(1), 49-56.
- Bacilius, A. (2021). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Tarif UMKM Berdasarkan Pp No. 23 Tahun 2018: Studi Kasus di Kelurahan Peleloan Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 367-376.
- Bangsawan, a. A., & alkam, r. (2023). Implikasi atas kenaikan tarif ppn terhadap orang pribadi dan pengusaha guna optimalisasi penerimaan negara pasca pandemi. *Seiko: journal of management & business*, 6(1), 83-93.

- Diana santy, n. W. (2021). *Citra perusahaan garuda indonesia: persepsi para loyalis garuda indonesia* (doctoral dissertation, sttd sekolah tinggi teknologi kerdirgantaraan yogyakarta).
- Djufri. (2022). Dampak pengenaan ppn 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai uu no.7 thn 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di indonesia. In *iosr: journal of social research* (vol. 1, issue 5).
[Http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr](http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr)
- Fajriana, i. (2023, april). Analisis pengaruh kenaikan tarif ppn 11% di sektor perdagangan. In *mdp student conference* (vol. 2, no. 2, pp. 235-242).
- Feni, M. (2021). *Mengungkap Dampak COVID-19 pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner di Wilayah Rawamangun)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Gunawan, i. (2022). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Bumi aksara.
- Halim, a. (2022). Analisis pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) berbasis ekonomi kreatif di kabupaten mamuju. *Forecasting: jurnal ilmiah ilmu manajemen*, 1(2), 59-69.
- Hibatullah, h. S. (2021). *Efektivitas program tanggung jawab sosial (studi kasus pt pertamina patra niaga)* (doctoral dissertation, sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia).
- Kumalasari, d. (2020). *Prosedur penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah surabaya utara* (doctoral dissertation, stie perbanas surabaya).
- Lahay, P., Kantohe, M., & Marunduh, A. (2022). Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Manado: Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 36-44.
- Larasati, r., & wibowo, d. (2022). Implementasi kenaikan tarif ppn pasca uu no 7 tahun 2021 pada pengusaha kena pajak di surabaya. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (jira)*, 11(12).
- Marasabessy, i. L. (2020). *Pengaruh penurunan tarif pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi kasus pada kpp pratama pondok aren)* (bachelor's thesis, jakarta: fitk uin syarif hidayatullah jakarta).
- Matondang, d. S. I. (2017). *Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) pada pt. Asam jawa medan* (doctoral dissertation).
- Methasari, y. N., & ulfah, i. F. (2022). Analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada swalayan surya balong. *Jap: jurnal akuntansi, perpajakan, dan portofolio*, 1(02), 98-110.
- Mufidah, i. F. (2022). Dilema reformasi perpajakan pasca terbit uu hpp terhadap ppn dan npwp pada era post-pandemic. *Jurnal ekonomika dan bisnis*, 9(2), 319-327
- Pradana, r. Z. (2022). Problematika pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dengan pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. *Aphthn-han*, 1(2), 250-259.
- Pramudita, g., & okfitasari, a. (2022). Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah uu no. 7 tahun 2021. *Jurnal bisnis manajemen dan akuntansi (bismak)*, 2(2), 24-32.
- Putri, v. G., & subandoro, a. (2022). Analisis pengaruh kenaikan tarif ppn 11% terhadap penjualan pada pt x. *Jurnal revenue: jurnal ilmiah akuntansi*, 3(1), 54-58.



- Setiawan, a., qomariah, n., & hermawan, h. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. *Jurnal sains manajemen dan bisnis indonesia*, 9(2), 114-126.
- Siahaan, a. (2023). Menelaah kenaikan tarif ppn 11% di indonesia. *Indonesia journal of business law*, 2(1), 24-28.
- Sihaloho, N., Kewo, C., & Mundung, B. (2022). Analisis Perilaku Wajib Pajak Usaha Mikro Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon: Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 89-99.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif dan r&d*. Bandung:alfabeta.
- Sulastyawati, d. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *Salam: jurnal sosial dan budaya syar-i*, 1(1), 119-128.
- Sunyoto, d., & saksono, y. (2013). *Metodologi penelitian akuntansi*. Bandung: pt. Refika aditama.
- Tersiana, a. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Waluyo, d. E. (2019). *Ekonomika makro* (vol. 7). Umm press.
- Wijayanti, w. (2018). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil tembakau terhadap produksi perusahaan rokok (doctoral dissertation, universitas brawijaya).
- Yusuf, s. A., & khasanah, u. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1-23.
- https://digilib.sttkd.ac.id/1807/4/skripsi%20-%20nengah%20wahyu%20diana%20santy_4.pdf
- <https://pertapsi.or.id/dampak-rencana-tarif-ppn-naik-jadi-12-belum-masuk-target-rapbn-2022>
- <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>